

KEPUTUSAN KEPALA PAUD ROCKSTAR ACADEMY] NOMOR: 20240603-A

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD ROCKSTAR ACADEMY

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD ROCSTAR ACADEMY tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

PAUD ROCKSTAR ACADEMY

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan PAUD ROCKSTAR ACADEMY, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY dengan susunan

keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY ini.

KEDUA : TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD

ROCKSTAR ACADEMY



KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Contoh Surat Ketetapan Kepala Satuan Pendidikan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan KEDUA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY memiliki fungsi sebagai

berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang
 - berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas



pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY bertanggung jawab kepada Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY

KEENAM : Koordinator TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD ROCKSTAR

ACADEMY dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Selatan

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA PAUD ROCKSTAR ACADEMY,

Henny Wibowo



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Betaria Simangunsong	Tata Usaha PAUD	Koordinator
2.	Zahra Nur Fadila	Pendidik	Anggota
3.	Cindy Wowor	Perwakilan Orang Tua	Anggota